

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan merupakan negara hukum, sesuai yang tertera dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang artinya “negara dijalankan berdasarkan hukum (*rechtstaat*) bukan atas dasar kekuasaan (*machtstaat*)”. Negara hukum dalam hal ini bertugas untuk melindungi segenap kepentingan bangsa dengan memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang menanggung hak dan kewajiban harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh negara demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam setiap bentuk masyarakat. Karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal dalam kehidupan manusia. Selain memiliki dimensi lokal, nasional dan regional kejahatan juga dapat menjadi masalah internasional, karena seiring dengan kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operasi kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara. Inilah yang dikenal sebagai kejahatan yang berdimensi transnasional.

Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda negeri ini adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan narkotika. Modus operasi sindikat peredaran narkotika dengan mudah, dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih dan masuk ke Indonesia sebagai negara transit atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika secara ilegal¹. Permasalahan yang muncul di dalam tindak pidana narkotika yang memiliki bahasa besar ini, adalah adanya ambigu dalam hal pengaturan remisi bagi WBP Narkotika, yakni ada perbedaan bila dibandingkan dengan WBP tindak pidana umum, untuk WBP Narkotika ada persyaratan khusus yang mempersulit untuk mendapatkan remisi, sehingga WPB di Lapas Khusus Narkotika Citung Cirebon, sering melakukan protes atas ketidakadilan dan diskriminasi remisi ini.

Dalam perkembangannya istilah Narkoba dikenal dengan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan/atau Obat-obatan berbahaya, demikian pula dengan istilah lain Napza yang merupakan uraian dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Namun hal ini bukan suatu persoalan dalam penulisan ini. Penyalahgunaan Narkoba maupun Napza di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi kerusakan generasi muda di masa akan datang.

¹ I Nyoman Nurjana, penanggulangankejahatannarkotika : eksekusihakperspektif sosiologi hukum, *ejournal.umm*, diakses 5 Desember 2017, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/306>

Kenyataannya peredaran Narkoba sampai saat ini masih menimbulkan keresahan dan ketakutan dalam kehidupan masyarakat terutama bagi generasi muda bangsa. Walaupun, Pemerintah sendiri telah mengeluarkan produk hukum yang diharapkan mampu untuk mencegah dan memberantas Narkoba melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang diperbaharui menjadi Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika).

Data Badan Narkotika Nasional pada 4 tahun terakhir, jumlah kasus narkotika terus mengalami peningkatan, hal ini terlihat jelas dari data pengguna narkotika yang meninggal dunia sebanyak 315 juta orang usia produktif atau berumur 15 sampai 65 tahun yang menjadi pengguna narkoba setiap hari. Selain itu, ada 200 juta orang meninggal dunia setiap tahunnya akibat narkoba. Sementara, di Indonesia sendiri angka penyalahgunaan narkoba mencapai 2,2 persen atau 4,2 juta orang pada tahun 2011. Mereka terdiri dari pengguna coba pakai, teratur pakai, dan pecandu. Yang dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil pengungkapan kasus dan tersangka kejahatan serta pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkoba. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, telah terungkap 108.107 kasus kejahatan narkoba dengan jumlah tersangka 134.117 orang. Hasil pengungkapan tindak pidana pencucian uang sebanyak 40 kasus dngan nilai aset yang disita sebesar Rp163,1 miliar. Dalam hal upaya rehabilitasi, selama kurun waktu 2010 sampai 2014 telah direhabilitasi sebanyak 34.467 residen baik melalui layanan rehabilitasi

medis maupun sosial di tempat rehabilitasi pemerintah maupun masyarakat². Pelajar dan mahasiswa menjadi target utama dalam peredaran narkoba. Terbukti, mayoritas pengguna narkoba ada di kalangan tersebut. Hal ini juga merupakan problematika *massif* di kota-kota besar dimana terdapat banyak institusi pendidikan.

Demikian halnya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang mengurung para terpidana narkoba peredaran narkoba justru massif terjadi, sehingga publik menuntut adanya evaluasi terhadap sistem pembinaan di Lembaga Lapas. Berbagai kejadian yang memprihatinkan, tawuran antara napi di Rutan Salemba³, tawuran antar napi di Lapas Kelas IIB Mojokerto⁴, tawuran antar napi di Lapas Kelas I Kesambi Cirebon⁵, tawuran antar napi di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan⁶, napi narkoba bakar diri di Lapas Narkotika Cipinang⁷, sesama napi berkelahi hingga perutnya luka di Lapas Kelas IIA Denpasar⁸, yang lebih mengejutkan menurut mantan Kepala Subdirektorat BNN Kombes Slamet Pribadi bahwa 70 persen peredaran narkoba di Indonesia dikendalikan oleh warga binaan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan khususnya napi yang divonis mati, tapi tidak segera

² Badan Narkotika Nasional, 2014, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, BNN, Jakarta, h. 25. Baca juga <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/516363-bnn--pengguna-narkoba-diindonesia-capai-4-2-juta-orang/>. Lihat juga http://www.kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia_553_ded8d6ea834b92bf39b35/ <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150224051535-12-34325/bnn-penggunaberkurang-indonesia-masih-darurat-narkotik/>

³ Lihat m.tempo.com terjadi pada hari Jumat, 20 September 2013.

⁴ Lihat m.detik.com kejadian tawuran minggu 23 Agustus 2015.

⁵ Lihat [Tribunnews.com](http://tribunnews.com) tawuran terjadi pada hari minggu tanggal 20 Januari 2013.

⁶ Lihat VIVA.co.id, terjadi Jumat 26 April 2013.

⁷ Lihat m.liputan6.com selasa, 24 November 2015.

⁸ Lihat bali.tribunnews.com.

dieksekusi⁹. Reserse Narkoba Cilacap membongkar peredaran narkotika di Lapas Narkotika Kelas II A Nusakambangan dengan barang bukti 156,5 gram sabu, satu buah timbangan digital, tujuh unit hand phone dari Zainal Abidin alias pak Cik, terpidana mati, Bambang Ponco Karno alias Popong terpidana mati¹⁰. BNN menangkap berinisial AA dan oknom sipir berinisial DR di dalam Lapas Kelas II A Karawang Jawa Barat dengan barang bukti 16,3 kilogram sabu serta 778 butir Inex (ekstasi)¹¹.

Hukuman kurungan merupakan salah satu penderitaan yang dirasakan narapidana¹² dan anak pidana¹³ di dalam Penjara yang saat ini dijadikan Lapas. Tujuan penghukuman salah satunya adalah mencegah seseorang melakukan kejahatan dan bukan merupakan pembalasan dendam dari negara. Usaha dan tujuan yang sama yang telah dilakukan dalam bidang kepenjaraan di negara Barat, khususnya di Amerika juga telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1964, sehingga muncul sistem kepenjaraan baru yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan¹⁴.

Sistem kepenjaraan yang diterapkan bangsa Indonesia yang diubah menjadi sistem pemasyarakatan telah mengubah paradigma bahwa penjara menjadi tempat penyiksaan menjadi tempat pembinaan narapidana agar menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga menjadi

⁹ Lihat nasional.kompas.com, Kamis, 12 Desember 2013.

¹⁰ Lihat www. antarajateng.com Senin, 19 Agustus 2013.

¹¹ Lihat m.elshinta.com 24 Mei 2015.

¹² Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas, (Undang– Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat (7).

¹³ Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, pasal 1 ayat (8) point (a).

¹⁴ Romli Atmasasmita, 1975, *Dari Pemasyarakatan Ke Pembinaan Narapidana*, Alumnus, Bandung, h. 72.

manusia seutuhnya. Menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab¹⁵.

Perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan tersebut sangat dirasakan narapidana di Lapas dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang sedang menjalani masa pidananya. Salah satu yang dirasakan narapidana adalah pengurangan masa pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)¹⁶.

Remisi merupakan salah satu bentuk pengurangan masa pidana yang diharapkan setiap narapidana dan anak pidana yang sedang menjalani masa pidana di Lapas atau Rutan. Remisi sebagai salah satu bentuk pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan¹⁷. Remisi menjadi salah satu hak yang diberikan kepada setiap narapidana dan anak pidana setiap tahun yang memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Pemberian remisi dilakukan dengan beberapa persyaratan yang harus

¹⁵ Indonesia, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 1 ayat (2).

¹⁶ Ibid, Pasal 14 ayat (1) point i.

¹⁷ Indonesia, Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 1 ayat (6).

dipenuhi setiap narapidana dan anak pidana. Tidak semua narapidana dan anak pidana mendapatkan hak remisi sehingga negara memberikan peraturan tentang pembatasan dan syarat – syarat mendapatkan remisi. Remisi yang diberikan pada setiap narapidana dan anak pidana berbedabeda setiap narapidana dan anak pidana tersebut sehingga pengaturannya juga harus jelas. Peraturan pemberian remisi menjelaskan bahwa setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi¹⁸.

Tetapi pemberian remisi terhadap narapidana dan anak pidana sudah mengalami hambatan dan pembatasan yang dilakukan negara. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomo 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 99/2012) sudah menghambat dan membatasi hakhak narapidana tersebut sehingga sebagian narapidana yang tidak memenuhi syarat tidak mendapatkan remisi. Termasuk salah satunya adalah narapidana dan anak pidana kasus tindak pidana narkoba yang terjerat kasus yang lebih berat.

Pemberian hak pengurangan masa pidana (remisi) merupakan salah satu hak yang diberikan kepada narapidana yang menurut undang-undang dan peraturan terkait merupakan hak yang harus diberikan kepada warga binaan yang berhak mendapatkannya. Tetapi tidak semua warga binaan yang berhak mendapatkan remisi dengan berbagai persyaratan menurut PP

¹⁸ Ibid.

99/2012. Dengan adanya hal tersebut maka akan menimbulkan kesenjangan dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang lain yang memberikan kesempatan bahwa setiap warga binaan memiliki hak untuk mendapatkan remisi. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dirumuskan dengan judul penelitian: **ANALISIS HUKUM PEMBERIAN REMISI TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN TERPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LAPAS KHUSUS NARKOTIKA KELAS IIA GINTUNG CIREBON.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dari latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka masalah yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pemberian remisi pada warga binaan kasus narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Narkotika Kelas IIA Gintung Cirebon?
2. Bagaimana kendala dalam pemberian remisi pada warga binaan kasus narkotika di dalam Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Gintung Cirebon dan solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis penerapan pemberian remisi pada warga binaan kasus narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Khusus Narkotika Kelas IIA Gintung Cirebon.

2. Mengkaji dan menganalisis kendala dalam pemberian remisi pada warga binaan kasus narkotika di dalam Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Gintung Cirebon dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan paparan di atas, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah perbendaharaan kepustakaan terutama bidang hukum, khususnya hukum pidana terkait dengan pengaturan atau regulasi remisi bagi terpidana narkotika.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika, maupun sebagai kontribusi bagi para pemegang kebijakan dalam pembaharuan hukum pidana khususnya yang terkait dengan pemberian remisi pada terpidana narkotika.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Remisi

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Remisi dalam Sistem Pemasyarakatan diartikan sebagai potongan hukuman bagi narapidana setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan. Pengertian remisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengampunan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum. Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang di berikan setiap tanggal 17 Agustus¹⁹.

2. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan

Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, LAPAS dan BAPAS adalah Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan LAPAS dan BAPAS sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁹ Andi Hamzah, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, h. 136.

3. Pengertian Terpidana

Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengertian narapidana adalah orang - orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi lainnya, menurut perundang- undangan. Pengertian narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum. Menurut Pasal 1 Undang- undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Harsono mengatakan Narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman.

4. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut²⁰.

5. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose*

²⁰ P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, h. 179.

atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.²¹

F. Kerangka Teoritis

Beranjak dari permasalahan penelitian di atas, maka dipergunakan beberapa teori yang dijadikan sebagai pisau analisa dalam membedah permasalahan penelitian tesis ini. Teori-teori dimaksud adalah Teori Negara Hukum, dengan Teori Hukum Progresif .

1. Teori Negara Hukum

Dalam negara hukum faktor penentu dalam penyelenggara kekuasaan adalah norma atau hukum bukan orang sesuai dengan prinsip „*the Rule of Law, and not of Man*. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah „*rechtstaat*“ itu mencakup empat elemen penting, yaitu²²:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasar Undang-Undang; dan
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang pada prinsipnya kekuasaan tertinggi terletak pada hukum, oleh karena itu seluruh elemen negara harus tunduk serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali. Negara hukum menurut Handoyo mempunyai

²¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 35.

²² Ni'matul Huda, 2007, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, h. 57.

ciri-ciri antara lain²³:

- a. Jaminan terhadap Hak Asasi Manusia bagi warga negara;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan;
- c. Asas Legalitas Pemerintahan; dan
- d. Prinsip keadilan yang bebas dan tidak memihak.

Dianutnya prinsip negara hukum, mengandung konsekuensi adanya supremasi hukum yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu peraturan perundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya atau dikenal dengan teori *Stufenbauw de Rechts The Hierarchy of law theory* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen²⁴.

Penegasan Indonesia adalah negara hukum yang selama ini diatur dalam Penjelasan UUD 1945, dalam Perubahan UUD 1945 telah diangkat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk.

²³ Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, h. 20.

²⁴ Siti Fatimah, 2005, *Praktik Judicial Review di Indonesia*, Cetakan I, Pilar Media, Yogyakarta, h. 42.

Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara yang dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi, bukan ditegakkan dengan arogansi kekuasaan (*machtsstaat*). Hukum sebagai sarana ketertiban dan kesejahteraan yang berintikan keadilan dan kebenaran harus dapat mengayomi masyarakat serta mengabdikan kepada kepentingan nasional.

Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan setiap warga negara dalam bertindak harus berdasarkan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menjamin warga negaranya akan kepastian hukum, ketertiban umum, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan serta kebenaran, sehingga tercipta stabilitas nasional yang mantap dan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Immanuel Kant bahwa negara itu suatu keharusan adanya karena negara harus menjamin terlaksananya kepentingan umum di dalam keadaan hukum, artinya negara harus menjamin setiap warga negara bebas dalam hukum. Bebas bukan berarti dapat berbuat semaunya, tapi segala perbuatannya harus menurut apa yang telah diatur dalam undang-undang²⁵. Konsep negara hukum sangat erat sekali kaitannya antara negara dengan masalah Hak Asasi Manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa negara hukum adalah sebagai wadah dan Hak Asasi Manusia sebagai isi. Hal ini sangat relevan apabila

²⁵ Soehino, 1993, *Ilmu Negara*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta, h. 126-127.

implementasi Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaannya oleh penguasa terhadap pelanggar hukum diletakkan pada tempat yang tinggi.

Dalam negara hukum, kekuasaan penguasa tidak didasarkan pada kekuasaan semata, melainkan didasarkan pada hukum dan disebut sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Kata-kata negara hukum dapat memberikan kesan seolah-olah segala gerak-gerik masyarakat dalam negara diatur oleh hukum. Dalam hal ini Sri Sumantri mengemukakan empat unsur penting negara hukum, yaitu²⁶:

- a. Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b. Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia;
- c. Adanya pembagian kekuasaan; dan
- d. Adanya pengawasan (dari badan-badan peradilan).

Fungsi undang-undang dalam negara hukum formal yang berdimensi kepastian hukum sangat menonjol dalam mempengaruhi kinerja pemerintah. Hal tersebut mengakibatkan keterikatan pemerintah secara kaku dalam menangani masalah-masalah yang berkembang sehingga munculah pemerintahan yang cenderung lambat dalam merespon setiap permasalahan karena harus mengedepankan asas legalitas dalam setiap gerak pemerintahan. Ide negara hukum formal tersebut dinilai telah gagal dalam mengikuti perkembangan masyarakat, hal ini dikarenakan selalu mengedepankan asas legalitas

²⁶ Sri Sumantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, h. 29.

yang sempit dan sangat terikat dengan undang-undang.

Asas legalitas dan tujuan kepastian hukum dipertahankan secara kaku, hal ini akan menempatkan pemerintah pada kedudukan yang sulit. Pemerintah akan berada pada titik perputaran arus kekuatan *status quo* yang ingin mempertahankan keadaan dan dinamika arus perkembangan masyarakat yang progresif yang menghendaki perubahan. Disatu sisi, pemerintah harus mempertahankan kondisi yang ada selama peraturan baru belum ada. Tapi di sisi lain, pemerintah harus berhadapan dengan masalah-masalah baru yang berkembang di tengah-tengah masyarakat secara cepat yang harus diselesaikan tetapi tidak dapat ditanggulangi karena belum adanya undang-undang yang mengatur masalah tersebut. Oleh karena itulah muncul ide negara hukum yang lebih ideal untuk menyempurnakan negara hukum formal, yaitu dengan adanya negara hukum material atau negara hukum kesejahteraan atau bisa disebut juga negara hukum sosial (*social service state*).

Miriam Budiharjo menggambarkan kompleksitas negara hukum material dengan mengemukakan bahwa dewasa ini banyak anggapan bahwa²⁷:

“Demokrasi harus meluas mencakup dimensi ekonomi dengan suatu sistem yang menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan yang berusaha memperkecil perbedaan sosial ekonomi terutama perbedaan yang timbul dari distribusi kekayaan yang tidak merata. Negara semacam ini dinamakan *welfare state* (negara

²⁷ Miriam Budiharjo, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan Keduapuluh dua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 59.

kesejahteraan) atau *social service state* (negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakatnya)".

2. Teori Hukum Progresif

Seirama dengan perkembangan bidang hukum dewasa ini telah berkembang berbagai pendirian dari para sajana tentang hukum, salah satunya adalah pemikiran dari Satjipto Rahardjo mengenai Hukum Progresif. Tidak dapat dipungkiri, pemikiran Hukum Progresif ini telah memberikan warna bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Dikatakan menarik, karena Hukum Progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam berhukum kita selama ini²⁸.

Hukum progresif menyingkap tabir dan menggeledah berbagai kegagalan hukum modern yang didasari oleh Filsafat positivistik, legalistik, dan linier tersebut untuk menjawab persoalan hukum sebagai masalah manusia dan kemanusiaan²⁹. Dalam konteks hukum progresif, hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum haruslah dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan rakyat.

Satjipto Rahardjo melakukan elaborasi mendalam mengenai peranan hukum dan bagaimana seharusnya hukum diperankan dalam

²⁸ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, h.v.

²⁹ Loc.cit.

mengatur kehidupan masyarakat Indonesia³⁰. Gagasan hukum progresif yang dicetuskan Satjipto Rahardjo disampaikan dalam berbagai seminar, diskusi, dan pertemuan ilmiah dan telah mengundang berbagai komentar dari berbagai kalangan dalam mengkritisi pemikiran hukum progresif tersebut³¹.

Asumsi dasar hukum progresif adalah mengenai pandangan tentang hubungan antara hukum dan manusia. Ada penegasan prinsip bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya³². Berkaitan dengan itu bahwa hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki dan bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum³³.

³⁰ Romly Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif; Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 86

³¹ Pandangan Teori Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo, merupakan gagasan yang berintikan 9 (Sembilan) pokok pemikiran sebagai berikut;

- 1) Hukum menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatik* dan berbagai paham dengan aliran seperti *legal realism*, *freirechtslekre*, *sociological jurisprudence*, *interressenjuriprudenz* di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*.
- 2) Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan.
- 3) Hukum progresif bertujuan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.
- 4) Hukum menolak status-quo serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.
- 5) Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia pada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.
- 6) Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan.
- 7) Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya.
- 8) Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolute dan final, melainkan sangat tergnatung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusalah yang merupakan penentu.
- 9) Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*)

Ibid. h. 88-89.

³² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, PDIH Semarang, Volume I Nomor 1, April, 2005, h. 5.

³³ Endang Sutrisno, *Op.Cit*, h. 67.

Begitu juga halnya dengan ketentuan hukum yang terkait dengan moratorium remisi bagi pelaku tindak pidana narkoba, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menjelaskan narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Namun demikian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagai regulasi turunan dari UU Pemasyarakatan ternyata menghilangkan hak narapidana narkoba untuk mendapatkan remisi seperti halnya terpidana lainnya.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian diartikan sebagai suatu prosedur untuk mendapatkan data yang didasarkan atas ukuran-ukuran tentang yang berkaitan dengan masalah penelitian³⁴. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legalol approach*) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik yang dikaitkan secara riil dengan variable-variable sosial yang lain.

Penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 34-35.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada data dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipejari sebagai sesuatu yang utuh³⁵.

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

³⁵ Mukti Fajar ND., dkk, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 192.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam bahan pustaka. Data sekunder antara lain mencakup dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan-laporan dan sebagainya³⁶.

a. Penelitian Lapangan

Merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku manusia baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip)³⁷. Menurut Sanapiah Faisal. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian³⁸.

b. Penelitian Dokumentasi (Kepustakaan)

Menurut Sumadi Suryabrata, yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, data

³⁶ Ibid.

³⁷ Mukti Fajar ND., dkk., 2010, Op.cit. h. 193.

³⁸ Sanapiah Faisal, 1990, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi, Yayasan Asih Asah Asuh (YA3 Malang), Malang, h. 19.

tersebut biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen³⁹. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, lazimnya dinamakan data sekunder⁴⁰. Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengemukakan bahwa dalam penelitian hukum, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tertier, adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Merupakan bahan hukum bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi⁴¹. Dalam penelitian ini terdiri dari: Undang Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak

³⁹ Sumadi Suryabrata, 1992, Metode Penelitian, Tajawali Press, Jakarta, h. 84.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 1986, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjau Singkat, CV. Rajawali, Jakarta, h. 14.

⁴¹ Bambang Sugono, 2006, Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 113.

Warga Binaan Pemasyarakatan; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1955, tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa; Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No.M.10.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus; Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.04.HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan; Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.03.PS.01.04 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara; Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No.M.09.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999; Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.01.HN.02.01 Tahun 2001 Tentang Remisi Khusus Yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat serta Remisi Tambahan; Surat Edaran No.E.PS.01-03-15 Tanggal 26 Mei 2000 tentang Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara; Surat Edaran No.W8-PK.04.01-2586, tanggal 18 April 1993 tentang Pengangkatan Pemuka Kerja.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka atau data-data yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai data primer⁴². Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, hasil karya ilmiah, makalah, serta hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁴³. Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi: kamus atau ensiklopedi yang memberikan batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan⁴⁴.

Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi

⁴² Soerjono Soekanto, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. TajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 13.

⁴³ Ibid. h. 14.

⁴⁴ Burhan Ashofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 95.

terstruktur yang untuk mengetahui informasi buku di mana peneliti memiliki pedoman wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka⁴⁵, dilakukan dengan Herry Purnomo, SH., MH., dan Cepy Mulyawan, A.Md.IP., SH., MH. Keduanya petugas Lapas Narkotika Gintung Cirebon

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan cara melakukan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan dokumen-dokumen lainnya, yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian. Studi pustaka merupakan cara memperoleh data-data dengan memfokuskan pada data yang ada pada pustaka-pustaka baik yang terorganisir maupun yang tidak. Studi pustaka dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang dibutuhkan guna menjelaskan data primer.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam tesis ini menggunakan deskriptip kualitatif. Langkah analisis data penelitian akan dilakukan dengan mengikuti model interaktif dalam 3 (tiga) siklus kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. verifikasi. sebagai suatu kegiatan yang jalin menjalin pada saat, sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data untuk

⁴⁵ Sugiyono, 2008, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, h. 233.

mereformasi analisis. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan, yaitu mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi⁴⁶.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di di wilayah III Cirebon, dan difokuskan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Khusus Narkotika Cirebon, yang berlokasi di Desa Gintung Tengah, Kec. Ciwaringin, Kab. Cirebon, sehingga Lapas ini sering disebut sebagai Lapas Narkotika Gintung Cirebon.

H. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan sistematika penulisan tesis terdiri dari empat bab, masing-masing bab merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan, dengan sub pokok bahasan mengenai; Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teoritis; Metode Penelitian; Sistematika Penulisan.

⁴⁶ Lihat dalam Matthew Miles, Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, h. 16-19.

Bab II, merupakan Tinjauan Pustaka, dengan sub pokok bahasan mengenai; Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika; Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan; Tinjauan Umum Remisi; serta Konsepsi Hukum Islam Tentang Remisi.

Bab III, mengemukakan bahasan mengenai; Hasil Penelitian dan Pembahasan; dengan sub pokok bahasan mengenai; Penerapan Pemberian Remisi Pada Warga Binaan Kasus Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Narkotika Kelas IIA Gintung Cirebon; serta Solusi Terhadap Kendala Dalam Pemberian Remisi Pada Warga Binaan Kasus Narkotika Di Dalam Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Gintung Cirebon.

Bab IV merupakan bab penutup tentang Kesimpulan dan Saran.